



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
FASILITAS PERBANKAN

NOMOR : 13876/HT.01.04/BKK/2024
NOMOR : 44/TAPEM-130.13.1/XII/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2-12-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. IRIANTO HARKO : Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T., S.H., MBA., M.SIS, M.Kn., M.H., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 14 Agustus 2023 Nomor AHU-AH.01.09-0152239, dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 24 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Novita Alviani, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0028791 tanggal 31 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. DJOKO GUNAWAN : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3698 Tahun 2024 Tanggal 9 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

- dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 36);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Fasilitas Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk memanfaatkan Fasilitas Perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pengelola keuangan daerah Kabupaten Brebes dapat berjalan efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan fasilitas perbankan dalam keuangan daerah.

- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Implementasi Aplikasi Cash Management System (CMS) Pemerintah Daerah;
 - b. Implementasi Aplikasi System Layanan Belanja Daerah (SP2D Online);
 - c. Implementasi Aplikasi System Layanan Penerimaan Pajak Daerah (E-Tax);
 - d. Implementasi Aplikasi System Layanan Retribusi Daerah (E-Retribusi);
 - e. Implementasi Aplikasi System Layanan Host To Host;
 - f. Implementasi Aplikasi System Layanan Billing Centre;
 - g. Implementasi Aplikasi System Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga atau unit yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 02 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 02 Desember 2027.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KESATU dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KESATU akan menjaga kerahasiaan seluruh informasi & data PIHAK KEDUA yang secara langsung diterima terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini maupun informasi dan data PIHAK KEDUA

yang diketahui secara tidak langsung oleh PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan dan/atau membawa dan/atau menggunakan data dan dokumen baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga baik selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini kecuali dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Atas persetujuan tertulis PIHAK KEDUA;
 - b. Harus diberikan berdasar ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) Apabila PIHAK KESATU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU wajib untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, PIHAK KESATU dapat memberikan informasi kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama/Kerja Sama Kesepakatan menurut Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus

diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (*surel/e-mail*) pada alamat berikut:

a. PIHAK KESATU :

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
Telepon : 0823 671031/671032
Fax : -
Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Brebes
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 113-115 Brebes
Telepon : (0283) 673444/673485
Fax : (0283) 673076
Email : pemasaranbrebes@gmail.com

- (2) Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka mewujudkan penerapan Good Corporate Governance yang baik, maka para pihak berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

DJOKO GUNAWAN

PIHAK KESATU, 16

IRIANTO HARKO SAPUTRO

Pasal 10
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka mewujudkan penerapan Good Corporate Governance yang baik, maka para pihak berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DJOKO GUNAWAN

PIHAK KESATU,



IRIANTO HARKO SAPUTRO

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU		
KABAG. APEM	ASISTEN I	SEKDA	KTP	WAPINCAB	PINCAB
					